

ABSTRAK

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) merupakan tempat yang disediakan pemerintah daerah untuk penyelenggaraan pelelangan ikan. Pelaksanaan pengelolaan TPI di Kabupaten Pematang Jaya masih mengalami masalah karena belum dijalankan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Jaya Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan (Perda No. 10/2009), khususnya di TPI Tanjung Sari sebagai wilayah terdekat dengan kantor Unit Penyelenggara Teknis Dinas Unit Pelelangan Ikan (UPTD UPI). Terdapat nelayan yang enggan menjual hasil tangkapan ikannya di TPI sehingga melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) Perda No. 10/2009 bahwa hasil tangkapan ikan yang diperoleh harus dijual secara lelang seluruhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan TPI berdasarkan Perda No. 10/2009 serta kendala dalam Pengelolaan TPI tersebut.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Empiris dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Data yang digunakan ialah data primer yang dikumpulkan melalui observasi dan wawancara, serta data sekunder yang dikumpulkan melalui studi kepustakaan.

Kendala yang dihadapi DISPERIK dan UPTD UPI Kabupaten Pematang Jaya yakni kurangnya komunikasi dan DISPERIK sulit mengontrol nelayan karena memiliki kesadaran hukum yang rendah sehingga mengakibatkan belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana diatur dalam Pengelolaan TPI di Kabupaten Pematang Jaya sesuai Peraturan Bupati Nomor 2/2010, Peraturan Bupati Nomor 62/2015, dan Peraturan Bupati Pematang Jaya Nomor 76/2021 yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Perda No. 10/2009. Hasil penelitian di TPI Tanjung Sari menunjukkan kurangnya ketersediaan fasilitas *Fish Basket* serta belum dimilikinya *Excavator* sendiri. Saran permasalahan tersebut ialah agar DISPERIK dan UPTD UPI Kabupaten Pematang Jaya dapat menjalin komunikasi serta bekerja sama dengan masyarakat terutama yang berprofesi nelayan.

Kata Kunci: Pengelolaan, Tempat Pelelangan Ikan, Kabupaten Pematang Jaya.